



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO. 1 CIREBON 45113  
TELEPON (0231) 210084, EMAIL : [ppn.kejawanan@kkp.go.id](mailto:ppn.kejawanan@kkp.go.id)  
LAMAN [www.kkp.go.id/djpt/ppnkejawanan](http://www.kkp.go.id/djpt/ppnkejawanan)

PENGUMUMAN

NOMOR : 01/PJPBJ-PPNK/KP.320/IX/2022

Tanggal 06 September 2022

TENTANG

PENGADAAN JASA LAINNYA PERORANGAN

UNTUK PENDATAAN PRODUKSI IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN

PADA SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

TAHUN 2022

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur melalui penarikan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2022, akan melaksanakan Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan untuk Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. LOKASI PEKERJAAN, KEBUTUHAN JUMLAH PENYEDIA JASA DAN HPS PER PENYEDIA JASA

No	Lokasi Pekerjaan	Penyedia Jasa	HPS Per penyedia jasa (Rp/bln)
1	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	6	2.544.767,-
2	Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong	10	2.640.441,-
3	Pelabuhan Perikanan Pantai Eretan Wetan	2	2.640.441,-

## B. LINGKUP PEKERJAAN PENDATAAN

1. Melakukan pendataan, sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan, yaitu:
  - a. mengoperasikan timbangan elektronik;
  - b. memasukkan data identitas kapal perikanan ke dalam aplikasi pada timbangan elektronik;
  - c. memasukkan data identitas perwakilan Pelaku Usaha yang ikut serta dalam proses penimbangan ikan ke dalam aplikasi pada timbangan elektronik;
  - d. memasukkan data jenis ikan, mutu ikan, kondisi ikan, keterangan tambahan dan berat ikan hasil penimbangan ke dalam aplikasi pada timbangan elektronik;
  - e. dalam hal timbangan elektronik tidak dapat berfungsi atau belum tersedia, melakukan penimbangan secara manual dan melakukan pencatatan data jenis data jenis ikan, mutu ikan, kondisi ikan, keterangan tambahan dan berat ikan hasil penimbangan dan memasukkan ke dalam aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan;
  - f. mengatur jalannya proses penimbangan ikan;
  - g. memastikan seluruh ikan hasil tangkapan telah melalui proses penimbangan;
  - h. memastikan data hasil penimbangan telah dimasukkan ke dalam aplikasi dan terkirim kepada petugas verifikasi;
  - i. menyusun laporan yang memuat data rekapitulasi jumlah kapal perikanan dan jumlah ikan yang ditimbang;
  - j. merawat, membersihkan, dan melakukan pengisian daya listrik secara berkala untuk timbangan elektronik; dan
  - k. memastikan koneksi internet pada timbangan elektronik secara berkala.
2. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pendataan operasional kepelabuhanan perikanan.

## C. PERSYARATAN

Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan untuk Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan diselenggarakan melalui Evaluasi Administrasi dengan persyaratan sebagai berikut:

### 1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. memiliki kartu tanda penduduk dan diutamakan berdomisili di sekitar wilayah Pelabuhan Perikanan yang akan dilamar;
- c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dilegalisir;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. memiliki kartu jaminan kesehatan;
- g. memiliki nomor rekening bank (PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk);
- h. memiliki surat keterangan tidak pernah menjalani hukuman pidana dari kepolisian yang masih berlaku (SKCK);
- i. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku;
- j. melampirkan surat pernyataan dilengkapi meterai yang menyatakan bahwa:
  - 1) bersedia bekerja di kawasan pelabuhan perikanan;
  - 2) bersedia bekerja dengan sistem paruh waktu atau shift;
  - 3) bersedia ditempatkan di luar wilayah kerja satuan kerja;
  - 4) tidak memiliki ketergantungan pada narkoba dan obat-obatan terlarang;
  - 5) tidak menuntut untuk diangkat sebagai ASN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- k. melampirkan pakta integritas.

## **2. PERSYARATAN TEKNIS**

- a. mampu mengoperasikan sistem aplikasi atau teknologi informasi dan mengoperasikan Microsoft Excel;
- b. memiliki pengalaman kerja di bidang perikanan tangkap yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. pernah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, atau magang di bidang perikanan tangkap yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat.

### **D. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN**

1. Batas waktu pendaftaran dan penyampaian dokumen penawaran dari penyedia jasa perorangan kepada Satuan Kerja dimulai pada tanggal 06 September 2022 s.d. 10 September 2022 (ditutup pukul 23.59 WIB).
2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara penyampaian dokumen penawaran secara langsung atau melalui daring pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan melalui laman <https://bit.ly/submit-rekrutmen-ppnkejawanan>.
3. Dokumen penawaran meliputi:
  - a. surat penawaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan diketik dengan menggunakan komputer, bermaterai Rp10.000,00;
  - b. pas foto 4x6 berwarna dalam format JPEG, dengan ketentuan:
    - 1) wajah terlihat jelas;
    - 2) berlatar belakang merah; dan
    - 3) berpakaian formal.
  - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya (jika dikirimkan secara online agar menggunakan format PDF).

E. TAHAPAN EVALUASI

1. Satuan kerja melakukan Evaluasi Administrasi atas dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa;
2. Calon penyedia jasa yang dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi akan diumumkan oleh satuan kerja melalui media elektronik dan/atau media lain pada satuan kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
3. Calon penyedia jasa yang dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi agar melakukan registrasi ulang untuk mengikuti Evaluasi Teknis berupa wawancara. Wawancara dapat dilakukan melalui *offline* atau *online*;
4. Pengumuman hasil evaluasi akan disampaikan melalui media elektronik dan/atau media lain pada satuan kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
5. Penetapan hasil evaluasi calon penyedia jasa tidak dapat diganggu gugat.

F. INFORMASI LAINNYA

Informasi lebih lanjut terkait proses pengadaan dapat menghubungi pejabat pengadaan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan melalui telepon (0231) 210084 Atau email [ppn.kejawanan@kcp.go.id](mailto:ppn.kejawanan@kcp.go.id)

Cirebon, 05 September 2022  
Pejabat Pengadaan  
Barang/Jasa  
Satker Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Kejawanan



RIZKY WIDIYANTO, ST

NIP. 19820221 201012 1 001